

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 05 DESA TANGKISAN KECAMATAN MREBET UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR : 75/PL.01.7-Kpt/3303/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 05 DESA TANGKISAN KECAMATAN MREBET UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Purbalingga telah terjadi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan tidak termasuk dalam pemilih DPK telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 05 Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, dan sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, serta dengan memperhatikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga Nomor : 175/Bawaslu Prov.JT.20/PM.00.02/IV/2019175 dan hasil Rapat Pleno tanggal 22 April 2019, perlu dilakukan pemungutan suara ulang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277); PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379); PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84); PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga NOMOR : 75/PL.01.7-Kpt/3303/KPU-Kab/IV/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 , pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2019